

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seluruh aturan dan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk mengatur dan menciptakan keamanan dan tata tertib yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Salah satu hukum yang dijadikan perlindungan bagi masyarakat ialah hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini disebut hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut hukum pidana khusus (*Bijzondere strafrecht*).¹

Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Soedjono Dirjosiswoyo memberikan definisi kejahatan ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Sebagai salah satu bentuk kejahatan ialah tindak pidana penggelapan. Penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya ialah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh, pengambilan barang

¹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 3.

tersebut dengan tujuan untuk di gelapkan, dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.²

Transportasi sudah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi adalah bagian penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Adanya kesulitan di masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negatif di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini.

Mobil adalah salah satu benda bergerak yang di gerakkan oleh tenaga mesin, pada saat ini tidak semua orang yang mampu untuk membeli mobil pribadi karena harganya yang begitu mahal, dan akhirnya kebingungan saat akan bepergian bersama keluarga atau rekan-rekannya. Peluang inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai bisnis mobil sewa. Bisnis mobil sewa ialah bisnis yang menawarkan jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan, baik perorangan, maupun perusahaan. Banyak orang yang menyewa kendaraan khususnya mobil digunakan untuk mengisi liburan dan bepergian ke tempat-tempat wisata.

Bisnis mobil sewa memang menjanjikan keuntungan yang besar namun bukan berarti bisnis ini tidak memiliki resiko. Bahkan resiko yang dihadapi juga tidak kecil, malah sedikit saja ketidak telitian akan berujung pada bangkrutnya

² Soedjono Dirjosiswoyo, Ruwang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 27

usaha mobil sewa tersebut. Akhir-akhir ini telah terjadi penggelapan mobil sewa, karena ada pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab atau lalai dari objek sewa-menyewa tersebut.

Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring dengan berubahnya gaya hidup masyarakat. Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil. Tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental telah sering terjadi, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari para pelaku usaha rental mobil apabila tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari pihak penegak hukum. Jika dibiarkan maka akan berujung pada berkurangnya kepercayaan pemilik rental mobil kepada masyarakat yang pada akhirnya malah akan merugikan masyarakat.

Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap harta kekayaan yang mana adalah bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas di muat dalam Buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan. Dari beberapa

rumusan tindak pidana di atas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yakni unsur objektif dan unsur subyektif.

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian ialah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti tentang tindak pidana penggelapan kendaraan rental. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan yang menyangkut penggelapan kendaraan milik rental dalam khususnya yang terjadi di Kota Malang kaitannya dengan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dan Penadahan Kendaraan Rental"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti ialah :

- a. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini ialah tinjauan hukum dan penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum atas tinjauan hukum dan penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro.
- b. Untuk penegakan hukum atas tinjauan hukum dan penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana. yakni tentang tinjauan hukum dan

penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis: Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang tinjauan hukum dan penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro.
- 2) Untuk Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang tinjauan hukum dan penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang tinjauan hukum dan penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yakni teori-teori hukum,

asas - asas hokum, doktrin hokum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atausalah satunya.³

Landasan teori yang dapat dijadikan dasar penulis yakni Teori sistem hokum Friedman menurut Lawrence Meir Friedman, yang adalah seorang ahli sosiologi hokum dari *Stanford University*, ada tiga elemen utama dari sistem hokum (*legal system*), yakni:⁴

1. Struktur Hokum (*Legal structure*)
2. Isi Hokum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hokum (*Legal Culture*)

Pertama, isi hokum (*legal substance*), dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa tidaknya hokum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hokum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hokum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*), dikatakan hokum ialah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hokum. Sistem ini mempengaruhi sistem hokum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya ialah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan

³ Soejono Soekanto, *Dasar-dasar hokum pidana* 2008; Hlm 15.

⁴ *Ibid*, Hlm 125.

sanksi hokum apabila perbuwatan tersebut telah mendapat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Selain menggunakan Teori sistem hokum Friedman penulis juga menggunakan teori penegakan hokum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hokum pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hokum adalah usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hokum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hokum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hokum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hokum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hokum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hokum pada hakikatnya ialah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hokum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hokum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hokum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hokum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hokum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. (Dellyana, Shant. 1988 Hlm. 33)

2. Kerangka Konseptual

Konseptuwal ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang adalah kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yakni sebagai berikut:

- a. Penegakan hokum ialah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵
- b. Tindak Pidana ialah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).⁶
- c. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan untuk dimiliki, atau untuk dialihkan ke pihak lain barang/harta orang lain yang ada pada kekuasaannya.
- d. Kendaraan Rental ialah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang disewa dengan sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan secara sementara oleh orang lain..

E. Sistematika Penulisan

⁵ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 1985: Hlm 54

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini adalah berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. PENUTUP

Adalah bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.